



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**

**Rosmini<sup>1</sup>, Nita Nurliawati<sup>2</sup>, Hendrikus T Gedeona<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Indonesia, [rosminiwahyu2011@gmail.com](mailto:rosminiwahyu2011@gmail.com).

<sup>2</sup>Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia, [nitanurliawati@poltek.stialanbandung.ac.id](mailto:nitanurliawati@poltek.stialanbandung.ac.id).

<sup>3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia, [hendrikusgedeona@gmail.com](mailto:hendrikusgedeona@gmail.com).

Corresponding Author: [hendrikusgedeona@gmail.com](mailto:hendrikusgedeona@gmail.com)

**Abstract:** *The government has stipulated Presidential Regulation Number 50 of 2018 concerning Coordination and Integration of Transmigration Implementation (KIPT). The determination of this policy aims to improve cooperation between institutions to integrate programs and activities that support the implementation of transmigration. This policy is expected to have a positive impact on increasing the development of transmigration areas. In reality, the implementation of the KIPT policy in the Salimbatu transmigration area, Bulungan Regency is thought to be still not optimal. The implementation of transmigration in the area has not maximized cross-sector involvement, resulting in a low transmigration area development index. This study aims to analyze the implementation process of the KIPT policy in the Salimbatu transmigration area, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. The theoretical guide uses George Edward III's theory called implementing public policy. The research method used is qualitative research and data collection techniques based on the results of interviews, document studies and observations. The results of the study indicate that the implementation of the KIPT policy has not been able to optimally build collaboration between related stakeholders so that the Salimbatu transmigration area development index has not been optimally achieved. In order to achieve the expected goals, the Salimbatu transmigration area, Bulungan Regency, North Kalimantan Province has been carried out but has not been optimal. The suboptimal achievement of the objectives was caused by the policy factor that had been socialized by the central government to the regional government and supported by complete information on transmigration areas and quite good support from the Regional Head. Several obstacles that were still found in the implementation of the policy were the ineffective communication between teams as seen from the minimal socialization and communication media carried out; the availability of inadequate human resources for the team secretariat, especially in relation to budget management in the planning, construction and development of the Salimbatu transmigration area; In terms of resources, additional staff for the KIPT team secretariat are needed and the authority to intervene in the budget that supports the planning, construction and development program of the transmigration area and aspects of support from various cross-sector actors that have not been maximized and incentives that*

*are not adequate for policy implementers at the operational level; and the absence of SOPs in relation to the coordination of the implementation of this policy. Disposition still requires optimization of cross-sector contributions and the provision of awards or incentives for policy implementers and in terms of bureaucratic structure, the preparation of SOPs related to the implementation of KIPT is needed.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Transmigration Program, Coordination and Integration of Transmigration Implementation.*

---

**Abstrak:** Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT). Penetapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga untuk memadukan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi. Kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif pada peningkatan perkembangan kawasan transmigrasi. Kenyataannya penerapan kebijakan KIPT di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan diduga masih belum optimal. Penyelenggaraan transmigrasi pada kawasan tersebut belum memaksimalkan keterlibatan lintas sektor sehingga berdampak pada rendahnya indeks perkembangan kawasan transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Panduan teori menggunakan teori George Edward III yang bernama *implementing public policy*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIPT masih belum mampu secara optimal membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan yang terkait sehingga indeks perkembangan kawasan transmigrasi Salimbatu belum optimal tercapai. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan namun belum optimal. Ketidakefektifan capaian tujuan itu disebabkan oleh faktor kebijakan tersebut telah disosialisasikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan didukung dengan informasi kawasan transmigrasi yang lengkap serta dukungan Kepala Daerah yang cukup baik. Beberapa kendala yang masih ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu belum efektifnya komunikasi antar tim yang terlihat dari minimnya sosialisasi dan media komunikasi yang dilakukan; ketersediaan SDM sekretariat tim yang belum memadai terutama dalam kaitan dengan pengelolaan anggaran dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu; Aspek sumber daya, diperlukan penambahan pegawai sekretariat tim KIPT dan kewenangan untuk mengintervensi anggaran yang mendukung program perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan aspek dukungan berbagai aktor lintas sektor yang belum maksimal dan insentif yang belum memadai bagi para pelaksana kebijakan di level operasional; serta ketiadaan SOP dalam kaitan dengan koordinasi implementasi kebijakan ini. Disposisi masih diperlukan optimalisasi kontribusi lintas sektor dan pemberian penghargaan atau insentif bagi pelaksana kebijakan serta dalam aspek struktur birokrasi diperlukan penyusunan SOP terkait implementasi KIPT.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Transmigrasi, Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

---

## **PENDAHULUAN**

Transmigrasi adalah program pemerintah yang telah dikenal pada masyarakat Indonesia. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk asal dari pulau yang

berpenduduk padat ke pulau yang berpenduduk sedikit (Elmhirst, 2000). Penyelenggaraan transmigrasi memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan serta pemererat persatuan bangsa (Vania, 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimana pada Tahun 2019, program transmigrasi telah mencetak 2 ibukota provinsi, 104 kabupaten/kota, 385 kecamatan dan 1.183 desa serta telah memindahkan penduduk sebanyak 7,8 juta jiwa. Program transmigrasi telah mencetak seluas 8.081.969 Ha sawah dengan metode ekstensifikasi dan 391.559 Ha lahan perkebunan. Penyebaran program transmigrasi juga berlangsung secara merata ke seluruh pulau di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Sukarno et al., 2023). Kawasan transmigrasi di Indonesia berjumlah 152 kawasan, dimana 52 menjadi kawasan prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi merupakan prioritas kementerian. Penyebaran kawasan transmigrasi prioritas nasional tersebar pada 23 provinsi dan 49 kabupaten/kota. Penilaian tingkat perkembangan kawasan transmigrasi dilakukan dengan mengukur nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dibagi menjadi tiga status yaitu status berkembang ( $IPKTrans < 50$ ), status mandiri ( $50 \leq IPKTrans < 75$ ) dan status berdaya saing ( $IPKTrans \geq 75$ ).

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi lokus penempatan transmigrasi sejak Tahun 1972 dan memiliki 2 kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu Kawasan Salimbatu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Seimenggaris di Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 12.529 KK atau 47.039 jiwa. Penempatan di Kawasan Transmigrasi Salimbatu mencapai 9.304 kepala keluarga (KK) atau 34.341 jiwa dengan luas kawasan 22.742,43 Ha dan penempatan transmigrasi di Kawasan Seimenggaris mencapai 2.310 KK atau 8.903 jiwa dengan luas kawasan 109.697,26 Ha. Kawasan transmigrasi Salimbatu merupakan Kawasan dengan penempatan terbesar (74%) dari total penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara, namun memiliki nilai IPKTrans paling rendah (53,35) dibandingkan dengan Kawasan transmigrasi Nunukan (60,36) pada Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi penyelenggaraan transmigrasi di kawasan transmigrasi Salimbatu masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain: Pertama, rendahnya aksesibilitas ke lokasi transmigrasi. Kedua, masih banyaknya lahan transmigrasi yang belum tersertifikasi dari 3.843 bidang terealisasi 2.998 bidang yang memiliki SHM sehingga masih ada beban penyelesaian SHM sebanyak 845 bidang SHM di kawasan transmigrasi Salimbatu (Oktober, 2023). Ketiga, belum berkembangnya pembinaan kewirausahaan di lokasi transmigrasi dan keempat belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dasar di lokasi transmigrasi.

Guna meminimalisasi perkembangan masalah utama yang berdampak pada penurunan nilai IPKTrans Salimbatu dibutuhkan kerjasama para pihak. Saat ini, penyelenggaraan transmigrasi belum memaksimalkan keterlibatan lintas sektor. Penyelenggaraan transmigrasi di daerah “terkesan” hanya menjadi tanggung jawab dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian yang cenderung secara struktur organisasi hanya menjadi sebuah bidang atau struktur yang ramping.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT). Peraturan tersebut menghendaki adanya kolaborasi *stakeholder* yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, akademisi dan swasta dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah membuktikan pentingnya kolaborasi penyelenggaraan transmigrasi diantaranya: Pertama, Ihsan, dkk yang

memberikan salah satu kesimpulan bahwa pentingnya interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program transmigrasi (Ihsan et al., 2023). Kedua, Sukarno, T. D. dkk menyatakan bahwa konsep transpolitik atau konsep transmigrasi modern merupakan konsep transmigrasi yang memiliki empat aspek utama yakni tata ruang, kelembagaan pentahelix, sumber daya melek teknologi serta menciptakan lapangan usaha yang beragam (Sukarno et al., 2023). Ketiga, Naomi S.M, dkk menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa kolaborasi antara pemerintah, transmigran, penduduk lokal, hutan, dan teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan program transmigrasi sektor pertanian di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Melwin et al., 2021).

Realita menunjukkan perumusan kebijakan yang baik tidak dapat tercapai tujuannya jika tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Masalahnya penerapan kebijakan KIPT di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan diduga masih belum optimal. Penyelenggaraan transmigrasi pada kawasan tersebut belum memaksimalkan keterlibatan lintas sektor sehingga berdampak pada rendahnya indeks perkembangan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dan beberapa penelitian terdahulu belum ada yang menjelaskan serta menggambarkan secara spesifik proses penerapan kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi khususnya di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan terutama dari sisi pelaksana kebijakan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan KIPT kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan antara lain: Pertama bagaimana implementasi kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara? dan ketiga apa upaya strategis dalam meningkatkan implementasi kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi (KIPT) pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokus penelitian di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, studi dokumen dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, Kepala UPT SP 10, Kepala UPT SP 6B, Kepala UPT Sepunggur, Transmigran Teladan Tahun 2023. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil observasi lapangan berupa foto dan video, hasil studi dokumen baik laporan/data internal instansi serta peraturan-peraturan yang mendukung penelitian.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhaan, dan transformasi data hasil penelitian, (3) penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984). Variabel utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi (KIPT) di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Edward III, dimana keberhasilan implementasikan kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Sejarah dan Tujuan KIPT**

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Presiden pada Tanggal 13 Juli 2018 untuk memperkuat kebijakan dan sistem koordinasi penyelenggaraan transmigrasi. Adapun beberapa alasan utama dalam penetapan Perpres tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki sistem koordinasi antar lintas sektor dan jenjang, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyelenggaraan transmigrasi lebih efektif dan terarah serta sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tentu tidak lepas dari permasalahan transmigrasi saat ini yakni kurangnya sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan transmigrasi sehingga penyelenggaraan transmigrasi terkesan hanya menjadi tanggung jawab instansi ketransmigrasian baik di tingkat nasional maupun daerah.
- b. Transmigrasi sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pemerataan pembangunan sehingga dengan adanya Perpres 50 Tahun 2018 diharapkan kebijakan tersebut dapat mendukung penyelenggaraan program transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.
- c. Perpres 50 Tahun 2018 membantu memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan transmigrasi dilakukan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- d. Perpres ini juga berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan transmigrasi terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya seperti sektor pendidikan, pertanian, infrastruktur, kesehatan dan sektor lainnya.
- e. Memastikan penyelenggaraan transmigrasi dilakukan secara terarah dan berkontribusi terhadap target penurunan angka kemiskinan.

Perpres 50 Tahun 2018 merupakan payung hukum utama yang mengatur kebijakan KIPT. Regulasi ini memunculkan beberapa regulasi turunannya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Tanggal 22 Juli 2019.

Upaya tindak lanjut peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.535/2022 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada Tanggal 7 Juli 2022. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bulungan juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/269 Tahun 2023 tentang Tim KIPT Kabupaten Bulungan pada Tanggal 23 Maret 2023.

Sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 50 Tahun 2018 dan Permendesa 4 Tahun 2019 yang mengamanahkan penyelenggaraan transmigrasi harus melibatkan lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk menggabungkan program dan kegiatan untuk menyelaraskan dan memadukan penyelenggaraan transmigrasi. Berdasarkan peraturan tersebut juga diharuskan adanya pembentukan Tim KIPT Nasional, Tim KIPT Provinsi dan Tim KIPT Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa No 4 Tahun 2019. Adapun kewajiban Provinsi dan Kabupaten terkait KIPT sebagaimana tertuang dalam



Perpres 50 Tahun 2018 dan Permendes No 4 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Membentuk tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah di lingkup provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan koordinasi tim provinsi/kabupaten/kota melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi dan rapat konsultasi.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KIPT secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Substansi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) dalam Perpres 50 Tahun 2018 dilakukan terhadap program sebagai berikut:

- a. Perencanaan kawasan transmigrasi berupa penyusunan rencana kawasan transmigrasi (pencadangan tanah dan penetapan kawasan transmigrasi) dan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi (rencana pembangunan kawasan transmigrasi serta rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi). Dalam program ini setiap anggota Tim KIPT harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan identifikasi peran setiap anggota tim dalam pemetaan perencanaan kawasan transmigrasi
  - b) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian perencanaan kawasan transmigrasi
  - c) Membangun komunikasi informasi dan edukasi perencanaan kawasan transmigrasi
  - d) Melaksanakan advokasi dan mediasi antar tingkatan pemerintahan.
- b. Pembangunan kawasan transmigrasi berupa pembangunan fisik kawasan transmigrasi (SP, KPB, dan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi) dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi (penataan penduduk setempat dan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran). Dalam program ini setiap anggota Tim KIPT harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan identifikasi peran setiap anggota tim dalam pemetaan pembangunan kawasan transmigrasi.
  - b) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kawasan transmigrasi.
  - c) Membangun komunikasi informasi dan edukasi pembangunan kawasan transmigrasi.
  - d) Melaksanakan bimtek pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- c. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi berupa pengembangan aspek ekonomi (kewirausahaan, kelembagaan ekonomi, kemitraan usaha, sarpras pengembangan usaha ekonomi), aspek sosial budaya (pendidikan, pangan dan kesehatan, kelembagaan masyarakat, sarpras pembinaan sosbud), aspek mental spiritual (pembinaan tenaga rohaniawan dan sarpras peribadatan), aspek penyiapan kelembagaan pendukung pemerintah (pendampingan di kawasan transmigrasi) dan aspek Pengelolaan SDA (pengelolaan fungsi lingkungan secara berkelanjutan). Dalam program ini setiap anggota Tim KIPT harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan identifikasi peran setiap anggota tim dalam pemetaan pengembangan kawasan transmigrasi.
  - b) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian pengembangan kawasan transmigrasi.
  - c) Membangun komunikasi informasi dan edukasi pengembangan kawasan transmigrasi.



Guna menindaklanjuti peraturan tersebut, secara berjenjang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan membentuk tim KIPT Nasional dan Daerah melalui pengesahan Surat Keputusan Menteri maupun SK Gubernur dan Bupati. Hal ini dilakukan agar implementasi kebijakan transmigrasi dapat dilakukan secara efektif sehingga kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan transmigrasi di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan yang merupakan salah satu daerah yang menjadi lokus penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Analisa implementasi kebijakan KIPT menggunakan teori George C. Edward III dipengaruhi oleh empat dimensi diantaranya dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi merupakan sarana yang paling efektif dan cermat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh para pelaksana (*implementor*). Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik, maka komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus jelas dan konsisten. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas dan memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta mampu menginformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi penyimpangan kebijakan publik (Tahir, 2018).

Penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan publik yang tidak jelas dan tujuan kebijakan yang sulit oleh kelompok sasaran maka akan menimbulkan penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Isi kebijakan yang disampaikan harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat baik pemerintah, pihak swasta, akademisi dan masyarakat serta para pihak lainnya. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan distorsi informasi, yang dapat menggagalkan implementasi kebijakan. Sebagaimana pendapat Edward III dalam Tahir (2018) yang menyatakan bahwa “kebingungan yang dialami pelaksana kebijakan akan memberi peluang tidak diimplementasikannya kebijakan tersebut”. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain: pertama, *transmisi* merupakan penyaluran informasi kepada pelaksana kebijakan harus baik, kedua kejelasan yaitu informasi yang diterima harus jelas dan dapat dipahami pelaksana kebijakan dan ketiga konsistensi yaitu perintah atau isi kebijakan harus bersifat konsisten.

Faktor transmisi, kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kebijakan KIPT telah berjalan cukup baik. Implementasi kebijakan KIPT telah melalui proses transmisi kebijakan melalui rapat daring dan luring, bimtek, sosialisasi, *focus group discussion* yang difasilitasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada pelaksana kebijakan di daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Bulungan sebagaimana tertuang dalam surat undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 264/HKM.06/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang undangan Evaluasi implementasi dari Perpres 50 tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring pada Tanggal 27 s.d. 28 Desember 2023 dan mengundang instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut sebagai bentuk transmisi informasi kebijakan KIPT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun, proses transmisi kebijakan tersebut di tingkat daerah belum berjalan dengan optimal. Komunikasi antar tim anggota KIPT lebih banyak dilakukan secara tertulis melalui surat atau tanpa tatap muka. Berdasarkan hasil



wawancara terhadap 9 (sembilan) informan, diketahui 4 (empat) informan menyatakan bahwa penyampaian informasi belum sampai di tingkat UPT dan masyarakat transmigrasi kawasan transmigrasi Salimbatu. Hal ini menimbulkan informasi kebijakan KIPT belum dipahami di tingkat KUPT dan masyarakat transmigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan KIPT pada Kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan masih memerlukan perbaikan dari sisi transmisi informasi melalui rapat rutin dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi yang efektif akan mendorong terselenggaranya kolaborasi lintas sektor sebagaimana tujuan kebijakan KIPT.

b. Sumber daya

George C Edward III dalam Tahir (2018:86) menyatakan bahwa sumber daya merupakan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik karena dapat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya memadai maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif. Sumber daya yang penting meliputi ketersediaan staf dalam jumlah dan keahlian yang tepat, tersedianya informasi yang relevan, kewenangan untuk meyakinkan para aktor pelaksana serta ketersediaan fasilitas penunjang.

Implementasi kebijakan KIPT telah didukung oleh sumber daya yang cukup optimal, walaupun dari beberapa aspek masih memerlukan perbaikan seperti aspek sumber daya manusia, fasilitas kerja dan kewenangan atau intervensi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan KIPT telah cukup baik. Pemenuhan kebutuhan staf dalam tim KIPT telah sesuai dengan Perpres 50 Tahun 2018 serta aturan turunannya. Namun untuk ketersediaan staf di sekretariat tim KIPT Provinsi Kalimantan utara belum optimal, hal ini terlihat adanya kesenjangan kebutuhan pegawai dengan pegawai yang ada.

Tabel 1. Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	Kepala Bidang	1	0	0
2	Analisis Kebijakan Muda	2	2	0
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli muda	1	1	0
4	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
5	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
6	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
7	Penata Layanan Operasional	0	2	-2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Kekurangan SDM juga terjadi di tingkat UPT, setiap Satuan Permukiman (SP) hanya terdiri dari Kepala UPT dan 1 (satu) orang staf. Padahal tugas KUPT dan stafnya sangat penting terhadap pelaksanaan program dan kegiatan transmigrasi di UPT transmigrasi. KUPT bertugas memastikan bahwa program transmigrasi dapat berjalan dengan efektif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Hal tersebut dibenarkan oleh seluruh informan yang berasal dari SP 10, SP 6B dan SP Sepunggur.

Pemenuhan informasi kebijakan KIPT telah berjalan dengan baik. Informasi kawasan transmigrasi Salimbatu sebagai bahan pelaksanaan kebijakan KIPT telah tersedia lengkap dan terus diperbaharui yang meliputi informasi perkembangan kawasan transmigrasi Salimbatu atau dikenal dengan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK Transmigrasi) dan informasi monografi Satuan Permukiman terutama SP Bina yang disampaikan oleh Kepala UPT setiap bulan.

Tabel 2. Rekapitulasi Indeks Kawasan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kawasan	Kabupaten	Tahun 2021		Tahun 2022	
			IPKTrans	Status	IPKTrans	Status
1	Salimbatu	Bulungan	38,80	Berkembang	53,35	Mandiri
2	Seimenggaris	Nunukan	60,30	Mandiri	60,36	Mandiri

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2022.

Ditinjau dari aspek kewenangan, implementasi kebijakan KIPT telah mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terutama pejabat publik dengan baik dan secara bertahap telah mendapatkan dukungan lintas sektor teknis. Namun kedepannya, masih diperlukan dukungan lintas sektor yang lebih optimal untuk meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Salimbatu. Berdasarkan laporan tim KIPT Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dan 2024, diketahui bahwa terdapat keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi terutama di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan. Total anggaran program dan kegiatan lintas sektor pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu pada Tahun 2023 mencapai Rp 7.338.440.325 dan menurun menjadi Rp 2.569.450.000 pada Tahun 2024. Sementara dukungan anggaran lintas sektor pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2023 mencapai Rp. 12.902.551.291.

Ditinjau dari aspek fasilitas kerja meliputi infrastruktur fisik, sarana teknologi serta kondisi lingkungan kerja belum berjalan optimal. Kebutuhan fasilitas kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap telah terpenuhi, namun fasilitas kerja pada tingkat UPT belum didukung oleh adanya anggaran perbaikan peralatan kerja sehingga masih banyak asset/fasilitas kerja di tingkat UPT dalam kondisi rusak. Selain itu juga, sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sosial ekonomi di Kawasan Transmigrasi Salimbatu belum tersedia secara optimal.

c. Disposisi

Edward III berpendapat bahwa disposisi merupakan faktor penting ketiga yang mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Disposisi ini merupakan komitmen dan kesungguhan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Sikap pelaksana kebijakan akan mendukung atau bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berlangsung dengan efektif jika para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui isi kebijakan, namun harus memiliki komitmen dan kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sikap pelaksana kebijakan terlihat dari perilaku orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap ini sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan hasil dari kebijakan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait sikap pelaksana kebijakan diantaranya: *pertama*, dampak yang ditimbulkan jika para pelaksana kebijakan bersikap acuh terhadap implementasi kebijakan. *Kedua*, adanya kecenderungan penempatan pegawai tidak

sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. *Ketiga*, adanya kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan motivasi *self-interst* untuk mendapatkan insentif atau kepentingan diri sendiri.

Secara keseluruhan, disposisi yang menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu telah berjalan cukup baik. Pimpinan dalam hal ini Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan teknis juga telah dilakukan melalui kontribusi lintas sektor terhadap penyelenggaraan transmigrasi di kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan. Walaupun berjalan cukup baik, kedepannya masih diperlukan upaya untuk mengotimalkan kontribusi lintas sektor dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui penyesuaian terhadap dokumen perencanaan setiap instansi serta adanya pemberian penghargaan/insentif bagi anggota tim KIPT.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan lembaga yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sistem birokrasi sebagai badan normatif yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik. Setiap struktur birokrasi dalam melaksanakan program mempunyai tujuan yang berbeda-beda setiap jenjangnya. Namun pada hakikatnya fungsi birokrasi memiliki tujuan yang sangat luas dan kompleks sehingga struktur birokrasi merupakan unsur fundamental dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam struktur birokrasi terhadap sistem kerja yang hirarkis dan terkesan kaku sehingga menghambat implementasi suatu kebijakan. Sehingga dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan harus dilakukan perbaikan dalam sisi struktur birokrasi. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam struktur birokrasi diantaranya keberadaan dan pemberlakuan prosedur pelaksanaan dan pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa dari dimensi struktur birokrasi implementasi kebijakan KIPT pada Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan dengan baik. Walaupun dari sisi kelengkapan struktur organisasi telah terpenuhi dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah serta pembagian tugas dan tanggung jawab telah sesuai. Namun dari ketersediaan SOP atau petunjuk teknis belum tersedia baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan kebijakan KIPT pada Kawasan transmigrasi Salimbatu masih mengacu pada Perpres 50 Tahun 2018 serta regulasi turunannya.

#### **4) Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.**

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan KIPT pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

- a. Komitmen dan dukungan pimpinan. Dalam hal ini komitmen Pemerintah Pusat yang memberikan pemahaman terkait pentingnya kebijakan KIPT.
- b. Koordinasi antar lembaga. Penyelenggaraan transmigrasi pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan secara bertahap telah melibatkan lintas sektor lainnya.
- c. Ketersediaan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan KIPT baik informasi perkembangan kawasan transmigrasi atau nilai Indkes Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) maupun monografi setiap Satuan Permukiman (SP) dalam setiap UPT bina.
- d. Komunikasi yang terbuka antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sedangkan beberapa faktor yang teridentifikasi menghambat implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya finansial atau anggaran dan sumber daya manusia terutama pada sekretariat tim KIPT Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Kurangnya komunikasi atau sosialisasi antar anggota tim KIPT Provinsi Kalimantan Utara maupun antar anggota tim KIPT Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi sebagian besar masih dilakukan secara tertulis atau tanpa tatap muka.
- c. Belum tersedianya SOP atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan.

#### **5) Upaya Strategis Implementasi Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan KIPT kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan upaya perbaikan sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Adapun secara umum upaya-upaya tersebut adalah dikelompokkan menjadi beberapa strategi diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana kebijakan KIPT pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan KIPT. Pengelolaan sumber daya keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran dan dukungan anggaran yang optimal sesuai dengan program dan kegiatan prioritas yang mengakomodir kebutuhan warga transmigrasi dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Sumber daya keuangan ini mencakup perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Penguatan koordinasi dan sinergi antar organisasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan KIPT. Koordinasi dan sinergi antar instansi yang baik akan menciptakan keharmonisan dalam bekerja serta mencegah tumpang tindih kegiatan serta dapat mengoptimalkan efisiensi sumber daya yang ada.
- d. Sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih optimal. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan semua pihak terhadap kebijakan KIPT. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat rutin, FGD, sosialisasi dan kegiatan lainnya.
- e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tahapan ini merupakan hal penting untuk mengetahui kebijakan KIPT telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak bagi warga transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan. Dengan dilakukan evaluasi secara rutin, maka akan lebih mudah memetakan masalah yang menghambat implementasi kebijakan KIPT serta mencari solusi agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

#### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan KIPT tidak terlepas dari peranan beberapa aspek. Jika aspek tersebut dilakukan secara efektif maka kebijakan KIPT juga akan berjalan dengan efektif sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Beberapa temuan terkait implementasi kebijakan ditinjau dari empat dimensi antara lain, pertama, dimensi komunikasi yang menunjukkan bahwa sosialisasi atau transmisi informasi kebijakan KIPT telah dilakukan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap pemerintah daerah melalui sosialisasi dan *focus group discussion* secara daring maupun luring, tetapi penyampaian informasi ini perlu



dilakukan secara intensif pada lingkup tim KIPT Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Bulungan. Selama ini komunikasi antar tim anggota KIPT lebih banyak dilakukan secara tertulis melalui surat atau tanpa tatap muka. Kedua, dimensi sumber daya untuk informasi penunjang implementasi kebijakan telah optimal, namun dari sisi SDM sekretariat tim KIPT Provinsi dan UPT SDM belum tercukupi, ditambah lagi dengan sumber daya anggaran dan sarana yang belum memadai. Total anggaran program dan kegiatan lintas sektor pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu pada Tahun 2023 mencapai Rp 7.338.440.325 dan menurun menjadi Rp 2.569.450.000 pada Tahun 2024. Sementara dukungan anggaran lintas sektor pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2023 mencapai Rp. 12.902.551.291. Ketiga, dimensi disposisi yang menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan KIPT pada kawasan transmigrasi Salimbatu telah berjalan cukup baik. Pimpinan dalam hal ini Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedepannya masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kontribusi lintas sektor dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui penyesuaian terhadap dokumen perencanaan setiap instansi serta adanya pemberian penghargaan/insentif bagi anggota tim KIPT. Keempat, dimensi struktur birokrasi yang dilihat dari kelengkapan struktur organisasi yang telah terpenuhi, namun dari ketersediaan SOP atau petunjuk teknis belum tersedia dengan baik.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan KIPT pada Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan cukup baik, walaupun kedepannya memerlukan perbaikan dari beberapa dimensi dan aspek. Fakta menunjukkan bahwa secara bertahap keterlibatan lintas sektor dalam penyelenggaraan transmigrasi di Kawasan Salimbatu Kabupaten Bulungan mulai terlihat sehingga secara perlahan permasalahan transmigrasi mulai teratasi dan harapannya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi pada kawasan tersebut.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan KIPT pada Kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun beberapa rekomendasi dapat diwujudkan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Diperlukan rapat, sosialisasi atau *focus group discussion* antar anggota tim KIPT Provinsi Kalimantan Utara maupun anggota tim KIPT Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan secara rutin dan tatap muka.
- b. Diperlukan penambahan personil dalam sekretariat tim KIPT.
- c. Diperlukan penambahan anggaran kegiatan yang mendukung perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dukungan anggaran yang optimal sesuai dengan program dan kegiatan prioritas yang mengakomodir kebutuhan warga transmigrasi di kawasan transmigrasi Salimbatu dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- d. Melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang ada di kawasan transmigrasi serta fasilitas kerja di UPT.
- e. Memberikan apresiasi atau penghargaan bagi pelaksana kebijakan atau anggota tim KIPT.
- f. Diperlukan penyusunan SOP implementasi kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) pada kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

## REFERENSI

Anis, Dkk (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di Kota Medan Menggunakan Teori Edward III*. *Florona : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.55904/Florona.V1i2.300>.
- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M. S. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Elmhirst, R. (2000). *A Javanese Diaspora? Gender And Identity Politics In Indonesia's Transmigration Resettlement Program*. *Women's Studies International Forum*, Vol. 23, No. 4, 487–500. [https://doi.org/10.1016/S0277-5395\(00\)00108-4](https://doi.org/10.1016/S0277-5395(00)00108-4)
- Ihsan, M., Mauliddina, A., Prasetya, A. N., Suharyati, A., Kusumawardani, E. P., Birawati, R., Sentosa, A., Sinaga, M. P. D., & Elvredo, T. V. (2023). *Kolaborasi Pelaksanaan Transmigrasi Satuan Permukiman Pemugaran (Sp-Pugar) Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*, 1(1), 111–138.
- Isti Prabawani, Yizrel Junus Kende, & Ratna Ratna. (2023). *Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada Departemen Inventory Pt. Rimex International Indonesia Balikpapan*. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(3), 27–33. <https://doi.org/10.59581/Jmk-Widyakarya.V1i3.223>
- Marpaung, R. D. (2023). *Implementasi Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon V Ke Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan*. Medan: Universitas Medan Area.
- Melwin, N. L. M., Wiloso, P. G., & Handayani, W. (2021). *Aktor Transmigrasi Buru: Studi Pembangunan Pertanian Oleh Program Transmigrasi Di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku*. *Kritis*, 30 (2), 131–143. <https://doi.org/10.24246/Kritis.V30i2p131-143>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press. [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif.Docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.Docx)
- Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). *Transmigration Programs And Migrant Positions In Rural Community Knowledge Networks*. *Journal Of Rural Studies*, 95 (September), 391–401. <https://doi.org/10.1016/J.Jrurstud.2022.09.019>
- Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). *Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14 (1), 1. <https://doi.org/10.31258/Jkp.V14i1.8157>
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4 (1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/Jic.V4i1.242>
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Gorontalo: Academia Education, 1–174.
- Vania, S. (2021). *Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3 Provinsi Aceh*. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 113–123.

### **Peraturan-Peraturan:**

- Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan

- Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.  
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.535/2022 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.  
Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/269 Tahun 2023 tentang Tim KIPT Kabupaten Bulungan.  
Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/519 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Tim KIPT Kabupaten Bulungan.  
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.  
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.  
Laporan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.  
Laporan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.  
Laporan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Kabupaten Bulungan Tahun 2023.